



PENGUMUMAN PEMENANG SELEKSI UMUM
Nomor : PENG/10-AS/VII/2021

PEKERJAAN SEWA KENDARAAN DINAS DIREKSI PT ASABRI (PERSERO)
TAHUN PEMBUATAN 2021

Berdasarkan hasil seleksi Penyedia Barang dan Jasa dengan metode Seleksi Umum dan proses klarifikasi, negosiasi, dan evaluasi penawaran yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, dengan ketentuan pekerjaan sebagai berikut:

Pekerjaan	:	Sewa Kendaraan Dinas Direksi PT ASABRI (Persero) Tahun Pembuatan 2021
Lokasi	:	Jakarta Timur
Sumber dana	:	RKAP PT ASABRI (Persero) Tahun 2021
Nilai HPS	:	a. Rp957.789.600,- per tahun, atau b. Rp2.873.368.800,- untuk masa sewa per 3 (tiga) tahun
Terbilang	:	a. sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah (per tahun), atau b. dua milliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah, (untuk masa sewa tiga tahun).

Dengan mempertimbangkan syarat-syarat administrasi, aspek teknis dan biaya dalam evaluasi atas penawaran yang menguntungkan PT ASABRI (Persero), Direktur Investasi selaku Pengguna Barang dan Jasa memutuskan bahwa Pemenang Seleksi Umum atas pekerjaan Sewa Kendaraan Dinas Direksi PT ASABRI (Persero) Tahun Pembuatan 2021, adalah sebagai berikut :

1. Pemenang dan Pemenang Cadangan atas pekerjaan dimaksud dibawah ini :

PEMENANG :

Perusahaan	:	PT Surya Darma Perkasa
Pimpinan	:	Hari Boedi Hartono
Jabatan	:	Direktur Utama
NPWP	:	01.567.987.1-038.000
Alamat	:	Jalan Daan Mogot KM.1 No.99, Jakarta
Nilai Pekerjaan	:	Rp2.160.972.000,-
Terbilang	:	dua milliar seratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah

PEMENANG CADANGAN:

Perusahaan	:	PT Edross Mulya Abadi
Pimpinan	:	Edwin Arlond
Jabatan	:	Direktur Utama
NPWP	:	01.951.733.5-218.000
Alamat	:	Jalan Kalibata Pulo Gg. XV No. 16 RT/RW. 012/005, Kel. Kalibata Kec. Pancoran Kota, Jakarta Selatan
Nilai Pekerjaan	:	Rp2.534.400.000,-
Tebilang	:	dua milliar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah

2. Apabila Penyedia Barang dan Jasa berkeberatan atas Pengumuman Pemenang Seleksi Umum ini, maka dapat mengajukan sanggahan secara tertulis beserta dokumen persyaratannya dan menyampaikannya kepada Pengguna Barang dan Jasa dengan batas waktu masa sanggah diberikan selama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Pengumuman. Prosedur pengajuan sanggahan ditetapkan dalam Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER/PL.01/10-AS/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa PT ASABRI (Persero).
3. Demikian Pengumuman Pemenang ini dibuat untuk proses pengadaan selanjutnya.

Jakarta, 06 Juli 2021

Pengguna Barang dan Jasa,



Jeffry Haryadi P.M.
Direktur Investasi